

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Ref. No. SK: 005/DIRBM/21

BANK MEGA

2021

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Tujuan.....	1
BAB II.	RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO.....	1
	A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.....	2
	B. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.....	3
	C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.....	4
	D. Sistem Pengendalian Intern.....	6
BAB III.	ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO.....	8
	A. Komite Manajemen Risiko (KMR).....	8
	B. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).....	8
	C. Organisasi Lain.....	10
BAB IV.	JENIS RISIKO DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO.....	11
BAB V.	PENGÉLOLAAN RISIKO PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU.....	14
BAB VI.	PELAPORAN.....	15
	A. Laporan Profil Risiko.....	15
	B. Laporan Produk atau Aktivitas Baru.....	15
	C. Laporan Lain.....	16
BAB VII.	KETENTUAN PENUTUP.....	17
BAB VIII.	PENGERTIAN DAN ISTILAH	18



**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan pedoman umum dalam implementasi Manajemen Risiko.

B. Tujuan

Sebagai standardisasi dan acuan yang jelas dalam proses Penerapan Manajemen Risiko.

BAB II RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank mencakup paling sedikit:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dari masing-masing pilar tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan Profil Risiko Bank.

1.1 Direksi

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam rangka memastikan Penerapan Manajemen Risiko mencakup paling sedikit:

- 1.1.1 Menyusun kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank yang signifikan;
- 1.1.2 Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan mengenai Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
- 1.1.3 Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- 1.1.4 Mengembangkan Budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- 1.1.5 Memastikan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- 1.1.6 Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

- 1.1.7 Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - b. Kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
 - c. Ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- 1.1.8 Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Profil Risiko Bank.

1.2 Dewan Komisaris

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka memastikan Penerapan Manajemen Risiko mencakup paling sedikit:

- 1.2.1 Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan mengenai Manajemen Risiko;
- 1.2.2 Mengevaluasi kebijakan mengenai Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- 1.2.3 Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan mengenai Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada poin 2.1; dan
- 1.2.4 Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

B. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

1. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - 1.1 Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
 - 1.2 Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi Manajemen Risiko;
 - 1.3 Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
 - 1.4 Penetapan penilaian peringkat Risiko;
 - 1.5 Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
 - 1.6 Penetapan Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko.

2. Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) terhadap Risiko Bank.
 3. Prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam sub B poin 2. di atas paling sedikit memuat:
 - 3.1 Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - 3.2 Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
 - 3.3 Dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
 4. Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam sub B poin 2. di atas wajib mencakup:
 - 4.1 Limit secara keseluruhan;
 - 4.2 Limit per jenis Risiko; dan
 - 4.3 Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.
 5. Penentuan besaran limit Risiko dilakukan berdasarkan analisis data historis, pendekatan statistik, *business/experties judgement*, kondisi data bank umum, dan keputusan strategik dari manajemen, yang ditetapkan melalui Komite Manajemen Risiko (KMR), dan/atau keputusan Direksi Bank.
 6. Apabila terjadi pelampauan limit, maka akan dieskalasi dan diputuskan oleh Manajemen melalui rapat Direksi dan/atau melalui rapat Komite Manajemen Risiko (KMR).
 7. Limit tersebut harus dikaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank.
- C. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**
1. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.
 2. Pelaksanaan proses di atas wajib didukung oleh:
 - 2.1 Sistem Informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan
 - 2.2 Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Bank.

3. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, Bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - 3.1 Karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
 - 3.2 Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
4. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya.
5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, antara lain:
 - 5.1 Pelaksanaan identifikasi seluruh Risiko secara berkala;
 - 5.2 Tersedianya metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis Bank;
 - 5.3 Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
6. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:
 - 6.1 Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
 - 6.2 Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material.
7. Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:
 - 7.1 Evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 - 7.2 Penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.
8. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, dan Risiko Likuiditas, Bank paling sedikit menerapkan *Assets and Liabilities Management (ALMA)*.

10. Sistem Informasi Manajemen Risiko mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
 - 10.1 Eksposur Risiko;
 - 10.2 Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
 - 10.3 Realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
11. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Risiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

D. Sistem Pengendalian Intern

1. Bank wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.
2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.
3. Sistem Pengendalian Internal wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1 Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal Bank;
 - 3.2 Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
 - 3.3 Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
 - 3.4 Efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
4. Dalam Penerapan Manajemen Risiko, Bank wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
 - 4.2 Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;
 - 4.3 Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari Satuan Kerja Operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
 - 4.4 Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
 - 4.5 Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

- 4.6 Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan;
 - 4.7 Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
 - 4.8 Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko;
 - 4.9 Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; dan
 - 4.10 Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
5. Penilaian terhadap Sistem Pengendalian Internal dalam Penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal.

BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi Manajemen Risiko merupakan perangkat inti yang wajib dibentuk dan bertanggung jawab atas terlaksananya proses Manajemen Risiko. Organisasi Manajemen Risiko meliputi:

A. Komite Manajemen Risiko (KMR)

1. Komite Manajemen Risiko terdiri atas mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
2. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit mencakup:
 - 2.1 Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
 - 2.2 Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - 2.3 Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

B. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

1. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta Risiko yang melekat pada Bank.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian internal.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.
4. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:
 - 4.1 Pemantauan pelaksanaan Strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
 - 4.2 Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
 - 4.3 Kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
 - 4.4 Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
 - 4.5 Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*);

- 4.6 Memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) dan/atau Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- 4.7 Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko secara berkala kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditugaskan secara khusus dan Komite Manajemen Risiko.
5. Dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko, unit kerja yang berfungsi sebagai SKMR antara lain:
 - 5.1 Unit Kerja Credit Risk Management

Unit Kerja Credit Risk Management merupakan unit kerja yang bertugas mengelola kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Kredit. Selain itu, Unit Kerja Credit Risk Management juga bertanggung jawab untuk melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan Risiko Kredit.
 - 5.2 Unit Kerja Operational Risk Management

Unit Kerja Operational Risk Management merupakan unit kerja yang bertugas mengelola kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Selain itu, Unit Kerja Operational Risk Management juga bertanggung jawab untuk melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.
 - 5.3 Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management

Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management merupakan unit kerja yang bertugas mengelola kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Strategik. Selain itu, Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management juga bertanggung jawab untuk melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Strategik.

Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management berperan sebagai sekretariat dari Komite Manajemen Risiko (KMR) dan bertugas untuk melakukan konsolidasi dan menyampaikan Laporan Profil Risiko.

Tugas dan wewenang, keanggotaan, serta mekanisme rapat KMR diatur pada ketentuan tersendiri tentang Komite Manajemen Risiko yang berlaku.

C. Organisasi Lain

Selain organisasi di atas, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan Manajemen Risiko membutuhkan kerja sama dengan Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*). Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.

BAB IV
JENIS RISIKO DALAM PELAKSANAAN
MANAJEMEN RISIKO

A. Risiko yang harus dikelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum mencakup 8 (delapan) jenis Risiko yang meliputi:

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya kepada Bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan Debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*).

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan, rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

- B. Dalam hal proses penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, salah satunya Bank harus mengukur eksposur Risiko dari setiap jenis Risiko di atas dan menyusunnya dalam suatu Laporan Profil Risiko yang merupakan gambaran atas kondisi Risiko secara umum (komposit) pada Bank, yang terdiri atas:

1. Penilaian atas Risiko Inheren

Risiko Inheren adalah Risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dan operasional Bank sehari-hari, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko Inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makroekonomi.

Penilaian atas Risiko Inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan tingkat Risiko Inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yakni:

1. Peringkat 1 (*Low*);
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*);
3. Peringkat 3 (*Moderate*);
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*); dan
5. Peringkat 5 (*High*).

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah kecukupan Sistem Pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar Penerapan Manajemen Risiko.

Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yakni:

1. Peringkat 1 (*Strong*);
2. Peringkat 2 (*Satisfactory*);
3. Peringkat 3 (*Fair*);
4. Peringkat 4 (*Marginal*); dan

5. Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

- C. Penetapan penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Bank untuk mengkategorikan peringkat Risiko Bank.

Peringkat Risiko bagi Bank dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat, yaitu:

1. Peringkat 1 (*Low*);
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*);
3. Peringkat 3 (*Moderate*);
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*); dan
5. Peringkat 5 (*High*).

Mekanisme penilaian Profil Risiko, penetapan tingkat Risiko, penetapan peringkat Profil Risiko serta penyampaian Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan Pedoman Penyusunan Profil Risiko yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN RISIKO PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Bank.
2. Kebijakan dan prosedur tersebut paling sedikit mencakup:
 - 2.1 Sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan/atau aktivitas baru;
 - 2.2 Identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan Bank maupun Nasabah;
 - 2.3 Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan/atau aktivitas baru;
 - 2.4 Sistem informasi akuntansi untuk produk dan/atau aktivitas baru;
 - 2.5 Analisa aspek hukum untuk produk dan/atau aktivitas baru; dan
 - 2.6 Transparansi informasi kepada Nasabah.
3. Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria:
 - 3.1 Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
 - 3.2 Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.
4. Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan/atau pegawai Bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas Bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas Bank.
5. Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas Bank kepada Nasabah, baik secara tertulis maupun lisan.

BAB VI PELAPORAN

Dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko, Bank wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

A. Laporan Profil Risiko

1. Laporan Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.
2. Bank wajib menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Profil Risiko disusun secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang disajikan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.
3. Laporan Profil Risiko disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan. Dengan demikian untuk laporan posisi Maret disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja di bulan April, kemudian untuk laporan posisi Juni disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja di bulan Juli, kemudian untuk laporan posisi September disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja di bulan Oktober, dan untuk laporan posisi Desember disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja di bulan Januari.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko, jika Bank terlambat menyampaikan Laporan Profil Risiko akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.

B. Laporan Produk atau Aktivitas Baru

Bank wajib menyampaikan Laporan Produk atau Aktivitas Baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas:

1. Laporan Rencana Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru yang disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru; dan
2. Laporan Realisasi Penerbitan Produk atau Pelaksanaan Aktivitas Baru yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan.

C. Laporan Lain

Bank wajib menyampaikan laporan lain selain jenis laporan yang telah disampaikan sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. Laporan Dalam Hal Terdapat Kondisi yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian yang Signifikan Terhadap Kondisi Keuangan Bank. Laporan tersebut bersifat insidental yang disampaikan kepada Otoritas Jasa apabila terdapat kondisi antara lain:
 - 1.1 Bank telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus;
 - 1.2 Bank memiliki eksposur Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang sangat signifikan; dan/atau
 - 1.3 Kondisi eksternal, yaitu pasar mengalami fluktuasi yang sangat tajam dan cenderung tidak mampu dikendalikan oleh Bank.
2. Laporan lain terkait dengan Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Tertentu. Laporan ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana dan Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Format dan tata cara pelaporan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan akan diatur dalam ketentuan tersendiri .

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Perubahan kebijakan mengenai Penerapan Manajemen Risiko harus mendapat persetujuan dari Direktur Risk dan Direktur Utama. Usulan perubahan kebijakan mengenai Penerapan Manajemen Risiko dapat disampaikan melalui rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) atau sirkulasi.

Pengkajian secara berkala atas kebijakan mengenai Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Hasil pengkajian berkala tersebut dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko (KMR).

Setiap perbedaan penafsiran terhadap isi kebijakan mengenai Penerapan Manajemen Risiko ini wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Unit Kerja Market, Liquidity & Integrated Risk Management, apabila terdapat materi yang tidak dapat ditafsirkan secara jelas, maka penafsiran harus diberikan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank yang tidak mematuhi ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penurunan tingkat kesehatan Bank;
3. Pembekuan kegiatan usaha tertentu;
4. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat "Tidak Lulus" dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
5. Pemberhentian pengurus Bank.

BAB VIII
PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. **Bank** adalah PT Bank Mega, Tbk.
2. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
3. **Risiko** adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.